



**KATEGORI DARAH YANG KELUAR AKIBAT KEHAMILAN ANGGUR
PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**

***CATEGORY OF BLOOD THAT COMES OUT DUE TO MORAL PREGNANCY
GRAPES IN THE ISLAMIC JURISPRUDENCE PERSPECTIVE***

Nuraeni Novira

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: nuraen@stiba.ac.id

A. Hawariah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: hawariah@stiba.ac.id

Hijrayanti Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: hijrayanti@stiba.ac.id

Sumayyah Binti Amir

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: sumayyahamir02@gmail.com

Keywords :

*category, blood, moral
pregnancy*

ABSTRACT

The research in this thesis aims to find out the opinions of fiqh scholars about the types of blood that women are accustomed to and the category of blood that comes out due to moral pregnancy. This type of qualitative descriptive research, which refers to library research, using normative, comparative, and phenomenological approaches. The research results found are as follows; First, according to the fiqh scholars, there are three types of habituated blood, namely: 1) menstrual blood that comes out of the womb of a woman who is 9 years old or less than 16 days old when she is healthy and without cause, which comes out at a certain time; 2) puerperal blood that comes out of the uterus due to birth, after or before which is accompanied by pain; 3) istihadhah blood that comes out of the surface of the uterus in addition to the periods of menstruation and childbirth, which comes out continuously without stopping at all or stopping for a while like a day or two in a month. Second, the category of blood that comes out due to moral pregnancy is bleeding that occurs in pregnant women and is not yet in the form of a human, so the blood that comes out is istihadhah blood, fasting and prayer are obligatory even though the blood is still flowing.

Kata kunci :

kategori, darah, hamil anggur

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama fikih tentang jenis-jenis darah kebiasaan wanita dan kategori darah yang keluar akibat hamil anggur. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mengacu pada penelitian pustaka, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, komparatif, dan fenomenologi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, darah kebiasaan wanita menurut ulama fikih terbagi atas tiga macam, yaitu: 1) darah haid yang keluar dari rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu; 2) darah nifas yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, sesudahnya atau



sebelumnya yang disertai rasa sakit; 3) darah istihadhah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa haid dan nifas, yang keluar secara terus menerus tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan. Kedua, kategori darah yang keluar akibat hamil anggur adalah pendarahan yang terjadi pada wanita hamil dan belum berbentuk wujud manusia maka darah yang keluar adalah darah istihadhah, wajib puasa dan salat sekalipun darah masih tetap mengalir.

Diterima: 14 September 2022; **Direvisi:** 7 November 2022; **Disetujui:** 14 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite: Nuraeni Novira, A. Hawariah, Hijrayanti Sari, Sumayyah Binti Amir, "Kategori Darah yang Keluar Akibat Kehamilan Anggur", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 3 (2022): 308-320. doi:10.36701/bustanul.v3i3.645.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna dari seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat, semuanya telah diatur baik ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, akhlak, ibadah dan lain sebagainya. Tidak ada yang terlepas dari tuntunan syariat, dan segalanya telah termaktub dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Pada dasarnya manusia ingin menuju jalan yang diridhoi Allah adalah dengan beribadah kepada-Nya, karena ibadah merupakan sarana menuju Sang Maha Pencipta, maka dari itulah tata cara ibadah sangatlah penting untuk dipelajari, dipahami dan diamalkan sesuai dengan syariat. Adalah suatu bencana yang maha dahsyat ketika seorang hamba beribadah tanpa mengetahui ilmu dan tata caranya. Seperti halnya mempelajari ilmu tentang masalah haid atau yang biasa disebut dengan menstruasi, dimana permasalahan haid ini sangat erat hubungannya dengan ibadah yang fardhu 'ain, seperti salat, puasa, mandi, hubungan suami istri dan sebagainya terkhusus bagi semua wanita melakukannya¹

Dalam masalah ibadah yang berhubungan dengan wanita pun diatur secara mendetail. Karena wanita memiliki fikih tertentu yang tidak dimiliki oleh kaum Adam. Seorang wanita jelas berbeda dari pria. Hal tersebut terlihat jelas dari tubuhnya. Meskipun demikian, peran wanita dan pria dalam menjalankan kehidupan sosialnya adalah sama, kecuali dalam satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh pria, yaitu fungsi reproduksinya sebagai wanita, sebab wanitalah yang mengandung bayi di dalam rahimnya sampai melahirkan dan menyusunya, karena itu, wanita juga mengalami problematika yang tidak dimiliki oleh pria seperti haid, nifas, dan *istihadah*.²

Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu kedokteran berpengaruh pada perubahan kondisi wanita. Di antaranya muncul obat-obatan yang bisa mengatur siklus haid, atau penggunaan alat KB (Keluarga Berencana) yang berimplikasi pada perubahan siklus haid dan adanya tindakan medis yang menyebabkan perdarahan. Hal tersebut tentunya memunculkan persoalan baru bagi wanita mengenai fikih perdarahan

¹Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), h. 11.

²Nur Lailatul Musyafa'ah, "Relevansi Antara Medis dan Fikih Tentang Perdarahan Pervaginam" *Jurnal Studi Gender Indonesia* 05, no. 02 (2016): h. 143.



pervaginam, sehingga dibutuhkan kajian yang lebih komprehensif tentang fikh perdarahan pervaginam, karena fikh merupakan sekumpulan hukum syariat yang berhubungan dengan amaliah yang dihasilkan dari istinbat hukum melalui ijtihad, bisa saja berubah interpretasinya sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk masalah perdarahan pervaginam.³Perkembangan zaman menyebabkan problematika yang dihadapi wanita semakin bertambah. Kecanggihan ilmu teknologi dan perkembangan ilmu kedokteran dapat mempengaruhi dan mengatur siklus perdarahan pervaginam. Adanya peralatan modern dan wawasan kedokteran tentunya diharapkan dapat menjelaskan sebab keluarnya darah dari rahim wanita, sehingga dengan tinjauan medis dapat diketahui apakah itu darah haid, nifas atau darah penyakit.⁴

Selain haid dan nifas ada satu istilah yang sering didengar yakni *istihadhah*. *Istihadhah* atau darah yang keluar di luar siklus haid dan nifas yang normal pada umumnya menandai adanya gangguan alat reproduksi. Haid, nifas, dan *istihadhah* secara spesifik memperoleh perhatian dalam Islam, karena di samping merupakan bagian dari perhatian Islam terhadap persoalan reproduksi perempuan, juga berimplikasi terhadap banyaknya ketentuan agama mengenai perempuan, baik dalam aspek ibadah, mu'amalah, maupun *munakahah*. Dalam Alquran, persoalan haid tidak dibahas secara mendalam melainkan lebih ditekankan pada aspek filosofis dan teologisnya. Dalam hadis, persoalan haid, nifas, dan *istihadhah* sudah memasuki area yang lebih operasional. Dalam fikh, persoalan ini, terutama *istihadhah*, memperoleh porsi pembahasan yang lebih detail, dan dalam batas-batas tertentu mengandung *bias gender*⁵

Wanita hamil apabila telah melahirkan akan mengalami nifas, namun fenomena di zaman sekarang ada beberapa wanita yang mengalami gangguan kehamilan, yang disebut dengan kehamilan anggur atau *mola hidatidosa*, yaitu kehamilan abnormal, yang mana pertumbuhan jaringan *plasenta* yang terjadi di dalam rahim wanita dianggap gagal karena sperma yang membuahi sel telur tidak berhasil membentuk janin dan hanya mengembangkan *plasenta* untuk memberi makan janin yang tumbuh secara tidak normal mengandung ratusan kista seukuran anggur. Ketika darah ini keluar dari wanita hamil anggur, baik di awal kehamilan trimester pertama, trimester kedua atau trimester ketiga, tidak bisa menentukan kategori darah nifas atau darah *istihadha* menurut fikh Islam dan ulama fikh.

Adapun penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal yang terkait dengan darah kebiasaan wanita selain haid yaitu nifas dan *istihadha*. Ainun Barakah (2015) melakukan penelitian pustaka yang berfokus pada problematika *istihadhah* dan ciri-ciri wanita *mustahadha*. Penelitian ini menemukan pada pokok permasalahan wanita bisa mengeluarkan tiga jenis darah, yaitu darah haid, nifas dan *istihadhah*, sedangkan *Istihadhah* adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Meski beberapa penelitian terdahulu tersebut telah mengkaji beberapa hal terkait dengan darah kebiasaan wanita namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih khusus tinjauan hukum Islam

³Nur Lailatul Musyafa'ah, "Relevansi Antara Medis dan Fikh Tentang Perdarahan Pervaginam" *Jurnal Studi Gender Indonesia* 05, no. 02 (2016): h. 144.

⁴Nur Lailatul Musyafa'ah, "Relevansi Antara Medis dan Fikh Tentang Perdarahan Pervaginam" *Jurnal Studi Gender Indonesia* 05, no. 02 (2016): h. 144.

⁵Nurdeni Dahri, "Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah)", *Laporan Hasil Penelitian* (Kanwi Kementerian Agama Riau, t.t.) h. 3.



tentang kategori darah yang keluar akibat kehamilan anggur. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang ingin mendalami ilmu fikih yang berhubungan dengan jenis – jenis darah kebiasaan yang keluar dari *farji* wanita serta kategori darah yang keluar akibat hamil anggur. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat muslimah menambah wawasan dan pengetahuan terkait kategori darah akibat hamil anggur, dan menambah wawasan tentang pembagian darah kebiasaan wanita dan hal-hal yang berhubungan dengan kelainan kehamilan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁶ Penelitian deskriptif juga juga dipergunakan dalam menggambarkan serangkaian situasi, subjek, perilaku, atau fenomena terkait,⁷ untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena, data yang sebenarnya dan data pasti⁸, juga berupa kata-kata tertulis yang diamati secara fundamental, dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya⁹ yang terkait, yaitu terkait tinjauan hukum Islam terhadap kategori darah yang keluar akibat kehamilan anggur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁰ Juga untuk mengetahui sebuah nilai-nilai kebenaran yang menjadi objek penelitian.¹¹ Dan pendekatan komparatif yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat atau fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.¹² yaitu membandingkan pendapat para ulama fuqaha tentang kategori darah yang keluar akibat. dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian.

Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data-data tersebut ke dalam dua bagian, yaitu: (1) data primer, yaitu data pokok terdiri dari al-Qur'an dan al-Sunnah; (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah, sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer¹³. Sumber data sekunder penelitian ini

⁶Faisar Ananda Arfa dan watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet. II;* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h.16.

⁷Rifa'i Abubakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 6.

⁸Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif (Cet. I;* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 18.

⁹Sulaeman Saat dan Sitti Mania, “*Pengantar Metodologi Penelitian-Panduan Bagi Peneliti Pemula*” (Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h.129.

¹⁰Rozali, “*Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*” (Cet. I; Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, (2020), h. 84.

¹¹Abuddin Nata, “*Metode Studi Islam*” (t.Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 28.

¹²Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, h. 35.

¹³Burhan Bungsi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (t.Cet. Jakarta: Kencana, 2006), h.122.



diperoleh dari beberapa literatur, meliputi kitab-kitab fikih para ulama seperti “*Risālah fī al-Dimā al-Ṭabi’yyah li al-Nisā*” karangan Muhammad bin salih al-Utsaimin. “*Al-Fatāwā al-Jāmi’ah Lil Mar’ah al-Muslimah*” karangan Amin bin Yahya Al-Wazan. “*Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*” karangan Ibnu Rusyd. “*Kitāb Ahkām al-Nisā*” Karangan Abu Al Faraj ‘Abdu al-Rahmān bin Alī bin Jauzī. “*Aktsaru Min Alfi Jawābin Li al-Mar’ah*” karangan Khalid al-Husainan. “*Fiqhu al-Nisā fī dai al-mazabi al-Arb’ah wa al-Ijtihādi al-Fiqhiyyah al-Mu’asarah* karya Muhammad al-Khasyat dan beberapa referensi lainnya seperti skripsi, tesis, jurnal dan beberapa sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis darah kebiasaan wanita

Darah haid adalah

دَمٌ حَيْضِيٌّ يُخْرَجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا عَلَى سَبِيلِ الصَّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَاتٍ¹⁴

Artinya:

Darah yang keluar dari rahim wanita paling dalam ketika telah mencapai balig karena faktor kesehatan tubuh tanpa ada sebab lain pada waktu tertentu.

Juga dapat diambil dari kalimat *hādhat al samurah* yang berarti mengalir seperti darah. Itu sebabnya telaga dinamakan *al haudh*, karena air mengalir kepadanya.¹⁵

الْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْ قَعْرِ رَحِمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا ، فِي أَوْقَاتٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ غَيْرِ وَلَاذَةٍ وَلَا مَرَضٍ.¹⁶

Artinya:

Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita dengan waktu yang tertentu tanpa kelahiran ataupun rasa sakit.

Juga berarti darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu.¹⁷ Jika seorang anak perempuan yang berumur 9 tahun melihat darah maka dihukumi darah haid. Adapun jika umurnya kurang dari itu maka dihukumi darah penyakit, bukan darah haid.¹⁸ Menstruasi merupakan pendarahan secara *periodik* dan siklus dari *uterus* yang disertai pelepasan (*deskuamasi*) *endometrium*. Sedangkan menurut Prawirohardjo, pendarahan haid merupakan hasil interaksi kompleks yang melibatkan sistem hormon dengan organ tubuh, yaitu *hipotalamus*, *hipofisis*, *ovarium* dan *uterus*.¹⁹ Mazhab Maliki mendefinisikan haid adalah darah yang keluar pada

¹⁴Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khatīb al-Syarbīnī al-Syāfī, “*Mugnī Alfāzī al-Manhāj*”, Juz 1, (Cet. 1; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 277.

¹⁵Sālih bin Abdullah Al-Lahim, *Fiqh Darah Wanita*, (t.Cet; Surabaya: Pustaka Elba, 2011), h.20.

¹⁶ Muhammad al-Khasyat, *Fiqhu al-Nisā fī Dhawī al-Mazāhibi al-Arba’ah wa al-Ijtihād al-Fiqhiyyah al-Mu’asarah*, (Cet.1, Dār al-Kitāb al-Arabi, Damaskus, 1414 H/1994 M), h, 26.

¹⁷Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadah*, (t.Cet; Percetakan Hasbuna, Kudus, 2016), h. 17.

¹⁸Ibnu al-Jauzi, *Ahkāmu al-Nisā*, terj. Arsal Abu Arfan, *Ahkāmu al-Nisā Kajian Fikih Klasik Tentang Berbagai Masalah Kaum Wanita*, (Cet; I, Sukoharjo, 2017), h. 150.

¹⁹Evin Dwi Prayuni dkk, Terapi Menstruasi Tidak Teratur Dengan Akupuntur Dan Herbal Pegagan (*Centella Asiatica* (L)), *Journal of vocational Health Studies*, 02 (2018); h. 87.



perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Syafi'i mendefinisikan haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dimana darah yang keluar bukan penyakit.²⁰ Menstruasi merupakan proses *fisiologi* pelepasan *endometrium* yang banyak terdapat pembuluh darah dan terjadi setiap satu bulan sekali.²¹

Adapun hikmah haid sebagai sumber makanan instant bagi janin, Maha Bijaksana Allah Subhanahu wata'ala yang telah mengeluarkan darah tersebut dari rahim seorang wanita yang tidak hamil melalui siklus haid.²² Menurut Al Utsaimin hikmah dari haid menjadikan pada diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna, Karena itu, apabila seorang wanita sedang dalam keadaan hamil tidak mendapatkan haid lagi.²³ Allah swt. berfirman dalam Al-Quran pada Q.S. al-Mu'minin/23:12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.²⁴

Adapun pengertian nifas adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa, darah tersebut keluar ketika melahirkan ataupun setelahnya.²⁵ Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran, sesudahnya atau sebelumnya yang disertai rasa sakit. Jika tidak, maka itu bukan nifas.²⁶ Darah nifas adalah darah yang dikeluarkan rahim karena melahirkan, baik keluar ketika melahirkan, atau setelahnya, atau sebelumnya sekitar dua atau tiga hari

²⁰Majelis Ulama Indonesia, *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta Selatan; Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), h. 13.

²¹Sitti Hadijah dkk, Pengaruh Masa Menstruasi Terhadap Kadar *Hemoglobin* Dan *Merfologi Eritrosit*, *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, 10 . no. 1 (2019), h. 12.

²²Majelis Ulama Indonesia, *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta Selatan; Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), h. 16-17.

²³Muhammad bin Sālih al-Utsaimin, *Risālah fī al-Dimā' al- tabīyyah*, (t.Cet; t.p. t.t), h. 4.

²⁴Wakaf Dari Alm. Saharuddin, *Al-Quranul Karim Hafazan Perkata*, (t.Cet, Bandung, 2021), h. 342.

²⁵Nailatus Sa'adah, Hukum Seputar Darah Dalam Islam, *Martabat Jurnal Perempuan dan Anak*, 4, no.1 (2020), h. 16.

²⁶Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Risālah fī al-Dimā' al- tabī'iyah li al-Nisā*, terj. Muhammad Yusuf Harūn, *Darah Kebiasaan Wanita*, h. 60.



yang keluar disertai rasa sakit.²⁷ Menurut Ibnu Rusydi nifas yakni darah yang keluar bersama lahirnya bayi.²⁸ Dalam kitab fikih al-Nisā karya Muhammad al-Khasyat tentang defenisi nifas yaitu:

دَمٌ يَخْرُجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْوِلَادَةِ وَبَعْدَهَا ، وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَمْ يَكُنْ نِفَاسًا ، وَإِنَّمَا اسْتِحَاضَةٌ²⁹

Artinya:

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang disertai dengan kelahiran atau setelahnya, apabila darah keluar sebelum kelahiran maka tidak dikatakan nifas akan tetapi dikatakan *istihadhah*

menurut Imam Hanabilah adalah sebagai berikut :

فَالنِّفَاسُ عِنْدَهُمْ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَعَ
وُجُودِ عِلْمَةٍ مِثْلُ الطَّلَقِ³⁰

Artinya:

Nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena kelahiran walaupun dua hari sebelum lahir atau tiga hari yang disertai dengan adanya tanda atau rasa sakit.

لَكِنْ يَرَى الْأَحْنَافُ وَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ النِّفَاسَ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ ، أَمَّا الدَّمُ الْخَارِجُ مَعَ الْوِلَادَةِ

أَوْ قَبْلَهَا فَلَيْسَ بِنِفَاسٍ³¹

Artinya:

Akan tetapi menurut Imam Hanafi dan Syāfi'yyah bahwa makna nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, adapun darah yang keluar bersamaan dengan waktu atau sebelum kelahiran maka bukanlah nifas.

Makna *istihadhah* adalah darah yang keluar dalam kondisi tubuh sakit, namun bukan darah haid. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ³²

Artinya:

Darah *istihadhah* hanyalah 'irq (darah) namun bukan darah haid.

Dalam buku Fikih Nisā yang ditulis oleh Muhammad al-Khasyat mengatakan bahwa:

تَعْرِيفُ الْإِسْتِحَاضَةِ :

²⁷Khālid al-Husainan, *Aktsaru Min Alfi Jawābi Li al-Mar'ah*, terj. Kamaluddin dan Amir Hamzah, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita*, (Cet. IX, Dārul Haq, Jakarta, 2018), h. 52.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (t.Cet, Dār al-Hadīs, al-Qohirah Mesir, 1425 H/2004 M), h. 56.

²⁹ Muhammad al-Khasyat, *Fiqhu al-Nisā fī Dhawī al-Mazāhibi al-Arba'ah wa al-Ijtihād al-Fiqhiyyah al-Muāsarah*, (Cet. 1, Dār al-Kitāb al-Arabī, Damaskus, 1414 H/1994 M), h. 44.

³⁰ Muhammad al-Khasyat, *Fiqhu al-Nisā fī Dai al-Mazāhibi al-Arba'ah wa al-Ijtihād al-Fiqhiyyah al-Muāsarah*, h. 45.

³¹ Muhammad al-Khasyat, *Fiqhu al-Nisā fī Dai al-Mazāhibi al-Arba'ah wa al-Ijtihād al-Fiqhiyyah al-Muāsarah*, h.45.

³² Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Muqtasid*, h. 56.



الاستِحاضَةُ هِيَ سَيْلَانُ الدَّمِ مُدَّةً طَوِيلَةً فَوْقَ الْعَادَةِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ، وَلَا تَتَوَافَرُ فِيهِ شُرُوطُ وَصِفَاتِ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ النَّقَاسِ³³

Artinya:

Pengertian *istihadha* adalah mengalirnya darah dari kemaluan wanita dalam waktu lama disebabkan karena penyakit yang tidak memenuhi syarat dan sifat darah haid dan nifas.

Istihadhah adalah keluarnya darah terus-menerus pada seorang wanita tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan. Dalil kondisi *pertama*, yakni keluarnya darah terus menerus tanpa henti sama sekali, hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah saw:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَ فِي رِوَايَةٍ: أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ³⁴

Artinya:

Ya Rasulullah, sungguh aku *istihadhah* (tak pernah suci). Dalam riwayat lain: aku mengalami *istihadhah*, maka tak pernah suci.

Dalam kondisi *kedua*, yakni darah tidak berhenti kecuali sebentar, hadis dari Hamnah binti Jahsy ketika datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً³⁵

Artinya:

Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami *Istihadhah* yang deras sekali

B. Kategori Darah Yang Keluar Akibat Hamil Anggur

Hamil anggur merupakan kehamilan abnormal karena pada kehamilan biasa, embrio tumbuh terus menjadi janin dan kemudian dapat dilahirkan sebagai bayi. Sedangkan pada kehamilan anggur, perkembangan sel ovum bukan menjadi embrio. Tetapi menjadi bentuk seperti anggur. Biasanya tidak ada tanda-tanda kehidupan pada janin. Kehamilan anggur ini bisa berkembang menjadi tumor ganas. Kelainan bentuk rahim juga dapat menghalangi berkembangnya janin secara sempurna.

Adapun ciri-ciri dan gejala hamil anggur adalah sebagai berikut:

1. Nyeri/kram perut.
2. Muka pucat/kekuning-kuningan.
3. Perdarahan tidak teratur.
4. Keluar jaringan *mola*.

³³Muhammad al-Khasyat, *Fiqhu al-Nisā fī Ḍhauī al-Mazāhibi al-Arba’ah wa al-Ijtihād al-Fiqhiyyah al-Muāsarah*, (Cet. 1, Dār al-Kitāb al-Arabi, Damaskus, 1414 H/1994 M), h, 49.

³⁴Muhammad bin Ismāil Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, “*al-Jāmi’ al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtasar min Umūri Rasūl wa Sunanihi wa Ayyāmihī (Sahīh al-Bukhārī)*”, Juz 1. (Cet. I; Damaskus: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H), h. 55.

³⁵Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Sadād bin ‘Amrū al-Sijistānī, “*Sunan Abī Dāwud*”, Juz 1. (Cet. I; Dār al-Risālah al-Alamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 209.



5. Keluar *secret pervaginam*.³⁶
6. Muntah-muntah.
7. Pembesaran *uterus*³⁷ dan *uterus* lembek.
8. *Balotemen*³⁸ tidak teraba.
9. *Fundus uteri*³⁹ lebih tinggi dari kehamilan normal.
10. Gerakan janin tidak terasa.
11. Terdengar bunyi dan bising yang khas.
12. Penurunan berat badan yang khas.⁴⁰

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang darah yang keluar dari wanita saat hamil, dihukumi sebagai darah haid atau darah *istihadhah*. Imām Mālik dan Imām Syāfiī dalam salah satu pendapatnya yang paling sahih berpendapat bahwa wanita hamil mungkin saja mengalami haid. Sementara Abu Hanifah, Ahmad, Al Tsauri dan ulama lainnya berpendapat bahwa wanita hamil tidak mungkin mengalami haid, darah yang keluar pada masa hamil adalah darah penyakit, kecuali darah yang menandai kelahiran, semua ulama sepakat bahwa itu adalah darah nifas, dan hukumnya adalah sama dengan hukum haid dalam larangan melakukan salat dan hukum-hukum lainnya.⁴¹

Imām Mālik dan para pengikutnya tidak memiliki pendapat pasti tentang batasan mengetahui transisi antara darah haid pada wanita hamil kepada *istihadhah*, bahkan pendapat ini beragam:

1. Hukumnya seperti hukum haid biasa.

Yaitu dapat ditunggu hingga habisnya masa haid terlama, kemudian setelah itu baru dapat dipastikan bahwa darah yang keluar setelahnya adalah darah *istihadhah*. Atau dengan cara mengamati hari-hari biasa berlangsungnya haid ditambah dengan 3 hari tanpa melebihi kalkulasi waktu 15 hari.

2. Wanita yang mengalaminya masih dalam kondisi haid, yang dihitung dua kali masa haid terpanjang.
3. Masa terpanjang haid dikalikan dengan bulan kehamilan, jika berada pada bulan kedua kehamilan, maka maksimal masa haidnya dikalikan dua, jika kehamilan pada bulan ketiga maka dikalikan tiga dan seterusnya.⁴²

Sebab perbedaan pendapat: Sulitnya meneliti kondisi ini berdasarkan pengalaman, dan adanya dua kemungkinan:

- a. Terkadang darah yang dilihat oleh wanita hamil memang darah haid, saat wanita berada dalam kondisi tubuh prima, sementara janin yang dikandungnya kecil. Kondisi seperti ini membuat wanita sanggup dalam menahan beban.

³⁶Secret pervaginam adalah cairan vagina.

³⁷Uterus disebut juga rahim.

³⁸Ballotemen merupakan salah satu tanda pemeriksaan kemungkinan hamil, diantaranya; pembesaran rahim, atau perut atau perubahan bibir rahim.

³⁹Fundus Uteri adalah jarak antara puncak tulang panggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil (titik tertinggi dari rahim).

⁴⁰Lady Permata Sari, Asuhan Keperawatan Pada Pasien Mola Hidatidosa Di Ruang Ginekologi-Onkologi Di RSUP Dr. M. Jamil. *Karya Tulis Ilmiah*, (Padang, 2017), h. 10.

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (t.Cet, Dār al-Hadīs, al-Qohirah Mesir, 1425 H/2004M), h. 58.

⁴²Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 58.



b. Terkadang darah yang keluar ditimbulkan oleh lemahnya janin disebabkan lemah fisik wanita. Dan darah ini dianggap sebagai darah penyakit.⁴³

Nifas tidak dapat ditetapkan, kecuali jika wanita melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia, seandainya mengalami keguguran dan janinnya belum jelas berbentuk manusia maka darah yang keluar itu bukan darah nifas, tetapi dihukumi sebagai darah penyakit. Karena itu yang berlaku baginya adalah hukum wanita *mustahadhah*. Minimal masa kehamilan sehingga janin berbentuk manusia adalah 80 hari dihitung dari mulai hamil, dan pada umumnya 90 hari.⁴⁴

Darah wanita hamil yang keguguran, jika janinnya telah terwujud manusia maka termasuk wanita yang nifas dan tidak wajib berpuasa. Sedang jika belum terwujud manusia maka termasuk wanita yang *istihadhah* dan wajib berpuasa jika mampu, wajib berwudhu setiap kali hendak salat, serta halal bagi suaminya untuk menggaulinya.⁴⁵

Fatwa Muhammad Sālih Ibnu Utsaimin dan *al-Lajnah al-Dāimah* tentang darah yang keluar setelah keguguran:

1. Jika janin telah berwujud manusia, dimana kedua tangan, kedua kaki serta anggota badan yang lainnya telah terbentuk, maka darah yang keluar darinya dihukumi sebagai darah nifas sehingga seorang wanita yang mengalaminya tidak wajib menunaikan salat dan puasa.
2. Jika janin belum berwujud manusia, maka darah tersebut tidak dihukumi sebagai darah nifas, tetapi seorang wanita yang mengalaminya wajib berwudhu pada setiap salat, wajib menjaga kebersihannya dan wajib berpuasa kecuali pada sejumlah hari yang bertepatan dengan masa haidnya.
3. Jika seorang wanita keguguran dan keluar darinya segumpal darah atau segumpal daging yang belum berwujud manusia, maka tidak ada darah nifas baginya, dan darah yang keluar darinya dihukumi sebagai darah penyakit, wajib menunaikan salat dan puasa meskipun ada darah yang keluar, wajib berwudhu pada setiap salat dan wajib menjaga kebersihannya dari darah tersebut dengan cara menyumbatnya dengan kapas atau sejenisnya.
4. Umumnya janin berwujud manusia setelah usia kehamilan mencapai 90 hari.⁴⁶

Fatwa-fatwa Ulama dan *Lajnah Dāimah Lil Iftāh* Jika wanita hamil mengalami pendarahan dan keguguran:

1. Abdurahman Al-Sa'di berkata: jika seorang wanita hamil mengeluarkan banyak darah sementara bayi yang dikandungnya tidak keluar, maka darah itu adalah darah penyakit, tidak boleh bagi wanita meninggalkan salat, walaupun darah itu terus mengalir.⁴⁷

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. h. 59.

⁴⁴Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Risālah fī al-Dimā al- tabī'iyah li al-Nisā*, terj. Muhammad Yusuf Harūn, *Darah Kebiasaan Wanita*, h. 61.

⁴⁵Khālid al-Husainan, *Aktsaru Min Alfi Jawābi Li al-Mar'ah*, terj. Kamaluddin dan Amir Hamzah, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita*, h. 49-50.

⁴⁶Khālid al-Husainan, *Aktsaru Min Alfi Jawābi Li al-Mar'ah*, terj. Kamaluddin dan Amir Hamzah, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita*, h. 54.

⁴⁷Amin bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al- Jāmiyah Lil Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fakhrudin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 1*, (cet. IV; Jakarta, Dār al- Haq, 1426 H/2005 M) h. 74.



2. Abdul Azīz bin Bāz berkata: Apabila wanita hamil mengalami keguguran, ada dua kemungkinan bentuk janin yaitu telah sempurna bentuknya dan yang belum berbentuk secara sempurna. Jika seorang wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia, memiliki tangan, kaki dan kepala, maka wanita tersebut dalam keadaan nifas, berlaku baginya ketetapan-ketetapan hukum nifas, tidak berpuasa, tidak melakukan salat, dan tidak dibolehkan bagi suami untuk menggaulinya hingga suci. Sedangkan jika yang dilahirkan adalah janin yang belum berbentuk manusia, melainkan segumpal daging atau segumpal darah, maka hal tersebut dikenakan hukum *mustahadhah*, bukan hukum wanita nifas dan juga bukan hukum wanita haid. Oleh karena itu wajib baginya melaksanakan salat serta berpuasa di bulan Ramadhan dan dibolehkan bagi suami untuk menggaulinya, dan hendaklah berwudhu setiap akan melaksanakan salat, serta mewaspadainya keluarnya darah dengan menggunakan kapas atau sejenisnya, sebagaimana layaknya yang dilakukan wanita yang *mustahadhah* dan dibolehkan baginya untuk menjamak dua salat, yaitu Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya. Dan disyariatkan pula baginya mandi untuk kedua gabungan salat dan salat subuh berdasarkan hadis Hamnah bintu Zahsy yang menetapkan hal itu adalah hukum *mustahadhah*.⁴⁸
3. Ibnu Utsaimin berkata: Jika janin bayi telah keluar dari mulut rahim lalu disusul oleh keluarnya darah, maka hukum darah yang keluar dari rahim itu tergantung pada bentuk janin yang dilahirkan, jika janin yang keluar telah berbentuk manusia dengan memiliki kepala, dua tangan, dua kaki, serta anggota tubuh lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, yang menghalangi seorang wanita mengerjakan salat dan puasa sampai datangnya masa suci dan berhentinya darah nifas tersebut, sedangkan jika janin yang dilahirkan belum memiliki bentuk-bentuk tubuh manusia, maka darah yang keluar bukan darah nifas yang tidak menghalangi untuk salat dan puasa, kecuali jika keluarnya darah sesuai dengan waktu haid maka harus meninggalkan salat dan puasa hingga selesai masa haid.⁴⁹
4. *Al-Lajnah al-Dāimah Lil Ifthah* berkata: Jika janin keluar pada bulan ketiga dari umur kehamilannya, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai darah nifas, karena janin yang keluar masih dalam bentuk segumpal darah yang belum memiliki bentuk manusia, maka darah yang keluar adalah darah *istihadhah*, wajib puasa dan salat sekalipun darah masih tetap mengalir. Jika mengalami keguguran pada bulan keempat pada masa kehamilannya, dan janin yang dikeluarkan telah terbentuk manusia maka, darah yang keluar adalah darah nifas, tidak boleh bagi wanita salat dan puasa hingga mencapai kesuciannya.⁵⁰

Berdasarkan uraian beberapa ahli medis bahwa hamil anggur merupakan kehamilan abnormal, yang mana perkembangan sel ovum bukan menjadi embrio, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada janin, karena gerakan janin tidak terasa, dan terjadi pendarahan tidak teratur bahkan merupakan gumpalan-gumpalan darah yang berbentuk

⁴⁸Amin bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmiyah Lil Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fakhruddin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 1*, h. 75-76.

⁴⁹Amin bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmiyah Lil Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fakhruddin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 1*, h. 78-79.

⁵⁰Amin bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmiyah Lil Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fakhruddin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 1*, h. 81-82.



anggur, dan uraian para ulama fikih serta fatwa-fatwa *al-Lajnah al-Dāimah* memaparkan, bahwa pendarahan yang terjadi pada wanita hamil dan belum berbentuk wujud manusia, maka darah yang keluar adalah darah *istihadhah*, wajib puasa dan salat sekalipun darah masih tetap mengalir.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Darah kebiasaan wanita menurut ulama fikih dan medis terbagi atas 3 macam yaitu darah haid, nifas dan *istihadhah*.
 - a. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu.
 - b. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran, sesudahnya atau sebelumnya yang disertai rasa sakit.
 - c. Darah *istihadhah* adalah darah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa haidh dan nifas, yang keluar secara terus menerus tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan.
2. Kategori darah yang keluar akibat hamil anggur adalah pendarahan yang terjadi pada wanita hamil dan belum berbentuk wujud manusia maka darah yang keluar adalah darah *istihadhah*, wajib puasa dan salat sekalipun darah masih tetap mengalir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Alkarīm.

Abubakar, Rifa'i "Pengantar Metodologi Penelitian," (Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillah, "*al Jāmi' al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtasar min Umūri Rasūl wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Sahīh al-Bukhārī)*", Juz 1. (Cet. I; Damaskus: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H)

Al-Husainan, Khālid, "*Aktsaru Min Alfi Jawābi Li al-Mar'ah*," terj. Kamaluddin dan Amir Hamzah, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita*, (Cet, IX, Dārul Haq, Jakarta, 2018)

Al-Jauzi, Ibnu "*Ahkāmu al-Nisā*, terj. Arsal Abu Arfan, *Ahkāmu al-Nisā Kajian Fikih Klasik Tentang Berbagai Masalah Kaum Wanita*, (Cet; I, Sukoharjo, 2017)

Al-Khasyat, Muhammad "*Fiqhu al-Nisā fī Dai al-Mazāhibi al-Arba'ah wa al-Ijtihād al-Fiqhiyyah al-Muāsarah*, (Cet.1, Dār al-Kitāb al-Arabi, Damaskus, 1414 H/1994 M)

Al-Lahim, Sālih Bin Abdullah "*Fiqih Darah Wanita*," (t.Cet; Surabaya: Pustaka Elba, 2011)

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Sadād bin 'Amrū "*Sunan Abī Dāwud*", Juz 1. (Cet. I; Dār al-Risālah al-Alamiyyah, 1430 H/2009 M)



- Al-Syāfī, Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khatīb al-Syarbīnī “*Mugnī Alfāzī al-Manhāj*”, Juz 1, (Ed. 1; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H./1994M),
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Sālih , “*Risālah fī al-Dimā’ al- tabī’yyah*,” (t.Cet; t.p. t.t)
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Salih “*Risālah fī al-Dimā al- tabī’yyah li al-Nisā*, terj. Muhammad Yusuf Harūn, *Darah Kebiasaan Wanita*” (t.Cet; t.p. t.t)
- Al-Wazan, Amin Bin Yahya “*al-Fatāwā al- Jāmiyah Lil Mar’ah al-Muslimah*”, Terj. Amir Hamzah Fakhrudin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita I*(cet. IV; Jakarta, Dār al- Haq, 1426H/2005M)
- Arfa, Faisar Ananda dan watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*” (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Bin Ahmad, Muhammad Ardani “*Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh*,” (Surabaya: Al-Miftah, 2011)
- Bungi, Burhan “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*“(t.Cet. Jakarta: Kencana, 2006)
- Dahri, Nurdeni “Reproduksi Perempuan Dalam Prespektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah)”, *Laporan Hasil Penelitian* (Kanwi Kementerian Agama Riau, t.t.)
- Hadijah, Sitti dkk, “Pengaruh Masa Menstruasi Terhadap Kadar *Hemoglobin* Dan *Merfologi Eritrosit*,” *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, 10 . no. 1 (2019)
- Majelis Ulama Indonesia, “*Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*,” (Jakarta Selatan; Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016)
- Musyafa’ah, Nur Lailatul “Relevansi Antara Medis dan Fikih Tentang Perdarahan Pervaginam”*Jurnal Studi Gender Indonesia* 05, no. 02 (2016)
- Nata, Abuddin “*Metode Studi Islam*” (t.Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Prayuni, Dwi Evin dkk, “Terapi Menstruasi Tidak Teratur Dengan Akupuntur Dan Herbal Pegagan (*Centella Asiatica (L)*)”, *Journal of vocational Health Studies*, 02 (2018)
- Rozali, “*Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*” (Cet. I; Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, (2020)
- Rusyd, Ibnu “*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*,” (t.Cet, Dār al-Hadīs, al-Qohirah Mesir, 1425 H/2004M)
- Sa’adah, Nailatus “Hukum Seputar Darah Dalam Islam, *Martabat Jurnal Perempuan dan Anak*,” 4, no.1 (2020)
- Saat, Sulaeman dan Sitti Mania , “*Pengantar Metodologi Penelitian-Panduan Bagi Peneliti Pemula*” (Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2019)
- Sari, Lady Permata “Asuhan Keperawatan Pada Pasien Mola Hidatidosa Di Ruang Gynekologi-Onkologi Di RSUP Dr. M. Jamil”. *Karya Tulis Ilmiah*, (Padang, 2017)
- Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*” (Cet. I; Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Syukur, Moh. “*Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*,” (t.Cet; Percetakan Hasbuna, Kudus, 2016)
- Wakaf Dari Alm. Saharuddin, *Al-Quranul Karim Hafazan Perkata*, (t.Cet, Bandung, 2021)